

## **TRANSPARANSI PENGELOLAAN PERJALANAN DINAS DI PEMERINTAH KOTA SERANG: IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL**

**Desta Aditya<sup>1</sup>, Pasha Restu Brema Gurusinga<sup>2</sup>, Mufhti Aminudin Haris<sup>3</sup>**

**Email:** [destaaditya1712@gmail.com](mailto:destaaditya1712@gmail.com)<sup>1</sup>, [gurusingapasha@gmail.com](mailto:gurusingapasha@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[muftyaminudinharis@gmail.com](mailto:muftyaminudinharis@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

**Abstrak:** Penelitian ini berangkat dari fenomena pengelolaan anggaran publik di Kota Serang yang masih rentan terhadap penyalahgunaan, khususnya pada perjalanan dinas yang kerap menjadi sorotan. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menghadapi risiko penyimpangan akibat lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam tingkat transparansi dalam pengelolaan perjalanan dinas di Pemerintah Kota Serang, dengan menelaah bagaimana pengawasan internal seperti oleh Inspektorat dan bagian keuangan serta pengawasan eksternal oleh masyarakat dan lembaga independen dijalankan dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini juga menilai efektivitas implementasi pengawasan tersebut dalam mencegah penyimpangan, termasuk dugaan perjalanan dinas fiktif, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan perjalanan dinas agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemanfaatan anggaran daerah yang lebih bijak demi kepentingan warga Kota Serang.

**Kata Kunci:** Transparansi Anggaran, Pengawasan Perjalanan Dinas, Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

**Abstract:** *This study originates from concerns regarding the vulnerability of public budget management in Serang City, particularly in the use of official travel funds, which remain susceptible to misuse. Funds intended to support public welfare often face risks of irregularities due to weak oversight mechanisms. Therefore, this research aims to examine in depth the level of transparency in the management of official travel within the Serang City Government by analyzing how internal oversight conducted by the Inspectorate and financial division and external supervision by the public and independent watchdog institutions are implemented in daily practice. The study further assesses the effectiveness of these oversight mechanisms in preventing irregularities, including indications of fictitious travel, and identifies the obstacles encountered in their implementation. The findings are expected to provide recommendations for improving the system to become more transparent and accountable, ensuring that regional budgets are utilized more wisely for the benefit of the citizens of Serang City.*

**Keywords:** *Budget Transparency, Supervision Of Official Travel, Local Government Accountability.*

### **PENDAHULUAN**

Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik merupakan salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan adalah pengelolaan perjalanan dinas, karena aktivitas ini melibatkan penggunaan anggaran yang cukup besar dan rentan terhadap praktik penyimpangan. Pemerintah Indonesia telah melakukan modernisasi regulasi perjalanan dinas melalui penerapan sistem elektronik dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih akuntabel, sebagaimana diatur dalam PMK No.

119/PMK.05/2023, untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan transparan dan efisien. Namun, di tingkat daerah, implementasi transparansi masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas administrasi, lemahnya pengawasan, serta budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan menjadi faktor penghambat.

Hal ini diperkuat oleh temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya dugaan perjalanan dinas fiktif di Pemerintah Kota Serang pada tahun anggaran 2023, dengan nilai mencapai Rp85.190.000,-. Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan internal dan eksternal dalam mencegah penyalahgunaan anggaran. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengendalian internal atas perjalanan dinas di beberapa instansi pemerintah belum sepenuhnya efektif karena lemahnya identifikasi risiko dan pengendalian teknologi informasi. Selain itu, pengawasan eksternal oleh lembaga legislatif dan masyarakat sipil berperan penting dalam mendorong akuntabilitas, namun sering kali tidak optimal karena keterbatasan akses informasi dan partisipasi publik. Permasalahan utama yang menjadi fokus kajian ini adalah bagaimana efektivitas pengawasan internal dan eksternal dalam mendorong transparansi pengelolaan perjalanan dinas di Pemerintah Kota Serang, mengingat adanya temuan dugaan perjalanan dinas fiktif oleh BPK. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang mengedepankan transparansi dan praktik di lapangan yang masih sarat penyimpangan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana transparansi pengelolaan perjalanan dinas di Pemerintah Kota Serang diimplementasikan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pendekatan ini dipilih karena isu transparansi dan pengawasan tidak hanya dapat diukur secara kuantitatif, tetapi juga memerlukan analisis kontekstual terhadap proses, kebijakan, dan praktik yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian berada di lingkungan Pemerintah Kota Serang, khususnya pada unit kerja yang terlibat langsung dalam pengelolaan perjalanan dinas seperti Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah, Inspektorat Kota Serang, serta pihak legislatif yang memiliki fungsi pengawasan.

## **HASL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tingkat Transparansi Pengelolaan Perjalanan Dinas di Pemerintah Kota Serang**

Transparansi dalam pengelolaan perjalanan dinas di Pemerintah Kota Serang menjadi isu strategis karena menyangkut legitimasi tata kelola pemerintahan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik. Keterbukaan anggaran bukan hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari kontrol demokratis masyarakat terhadap pemerintah daerah yang mengelola dana publik hasil pajak, retribusi, dan transfer negara. Penelitian terkait kinerja anggaran Kabupaten dan Kota Serang menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran kritis masyarakat pascareformasi menuntut pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik secara transparan, berorientasi kinerja, dan berlandaskan prinsip hukum yang jelas (Aditya, 2022). Hal tersebut sejalan dengan paradigma governance modern yang menempatkan masyarakat bukan sekadar objek, tetapi subjek pengontrol terhadap roda pemerintahan melalui akses informasi dan pengawasan publik.

Kebutuhan transparansi dalam perjalanan dinas semakin relevan karena pos anggaran tersebut memiliki karakteristik yang rentan penyimpangan. Dalam banyak kasus daerah, perjalanan dinas berpotensi dimanfaatkan sebagai celah kebocoran anggaran melalui laporan fiktif, mark-up biaya, pengulangan agenda tanpa urgensi jelas, serta dokumentasi pelaporan yang tidak valid. Kondisi tersebut turut memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap integritas belanja publik. Aditya (2022) menjelaskan bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap penggunaan anggaran masih didorong oleh minimnya akses informasi yang terbuka, rendahnya sosialisasi publik, serta kuatnya budaya birokrasi tertutup yang menganggap dokumen anggaran sebagai domain internal pemerintahan, bukan konsumsi publik. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai proses administrasi, tetapi sebagai mekanisme membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya.

Meski demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa upaya transparansi masih menghadapi tantangan pada aspek teknis dan struktural, khususnya ketika pengelolaan perjalanan dinas masih dijalankan secara manual. Proses dokumentasi yang mengandalkan Microsoft Office, pencatatan terpisah antarbidang, serta pengarsipan fisik meningkatkan kemungkinan kehilangan dokumen, keterlambatan pelaporan, serta sulitnya proses audit (Darip, 2023). Sistem manual juga menyulitkan konsistensi data dan akurasi informasi, karena dokumen dapat direvisi tanpa jejak digital, sehingga memunculkan celah manipulasi. Kondisi ini menegaskan bahwa transparansi yang tidak didukung sistem informasi dan regulasi digital berpotensi berhenti pada tataran slogan, bukan praktik yang dapat diverifikasi.

Upaya inovasi melalui pembangunan aplikasi perjalanan dinas berbasis digital di internal Pemerintah Kota Serang menunjukkan perkembangan positif. Aplikasi ini mampu mengintegrasikan pengajuan, otorisasi, monitoring, dan pelaporan perjalanan dinas dalam satu sistem, memungkinkan jejak audit yang lebih akurat, terstruktur, dan terdokumentasi. Hasil evaluasi menunjukkan 88,69% pengguna menilai sistem digital tersebut efektif dalam meningkatkan transparansi administrasi perjalanan dinas, baik dari sisi akses data, ketepatan waktu pelaporan, maupun akurasi dokumen (Darip, 2023). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mempercepat proses internal, tetapi menjadi instrumen pengendalian dan akuntabilitas karena setiap aktivitas terekam dan dapat ditelusuri kembali.

Namun implementasi digitalisasi belum otomatis menjamin transparansi tanpa perubahan budaya birokrasi dan kapasitas SDM. Tantangan yang masih muncul antara lain adaptasi pegawai terhadap teknologi, resistensi terhadap keterbukaan data karena kekhawatiran terkontrol lebih ketat, serta perlunya SOP yang jelas agar sistem menjadi rujukan utama, bukan pelengkap administratif. Seperti ditegaskan Darip (2023), digitalisasi harus diikuti peningkatan pengetahuan pegawai, pelatihan teknis, serta penegasan aturan agar dokumen digital memiliki kekuatan hukum dan administratif yang sama bahkan lebih dari dokumen manual.

Temuan ini memperlihatkan bahwa tingkat transparansi pengelolaan perjalanan dinas di Pemerintah Kota Serang berada dalam proses perubahan struktural menuju tata kelola modern berbasis digital. Jika konsolidasi sistem, budaya kerja, dan dukungan regulasi berjalan searah, maka digitalisasi dapat menjadi tonggak utama peningkatan kepercayaan publik, pencegahan penyimpangan, serta penguatan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan demikian, transparansi bukan semata penyampaian informasi, tetapi mencakup sistematisasi data, keterlacakan dokumen, dan keterbukaan akses sebagai praktik pemerintahan yang bertanggung jawab (Aditya, 2022; Darip, 2023).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, belanja daerah diartikan sebagai seluruh kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode tahun anggaran tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa belanja daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena mencerminkan pengeluaran yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dialokasikan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, belanja operasi, yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Kedua, belanja modal (BM), yang terdiri dari berbagai jenis pengeluaran untuk pengadaan aset, seperti BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, serta belanja untuk aset lainnya. Selain itu, terdapat pula belanja tak terduga yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak atau keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Dalam penyusunan belanja daerah Tahun 2023, pemerintah daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yang mengedepankan pendekatan anggaran kinerja. Pendekatan ini berorientasi pada pencapaian hasil (outcome oriented) yang diukur dari input yang telah direncanakan, dengan memperhatikan kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Artinya, setiap alokasi anggaran harus dikaitkan dengan target kinerja yang jelas agar penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.

Lebih lanjut, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023 menerapkan prinsip money follow program priority. Prinsip ini menekankan bahwa alokasi anggaran harus mengikuti program dan kegiatan yang menjadi prioritas strategis daerah. Dengan kata lain, program-program yang dianggap penting dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah akan mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.

#### **Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Realisasi Anggaran	Anggaran Terpakai	%
1	Pendapatan	275.791.608.484,00	70.412.894.435,00	79,66%
	Asli Daerah (PAD)			
2	Pajak Daerah	192.901.866.052,00	33.944243.948,00	85,04%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	995.297.470,00	126.289.162,00	88,74%
4	Lain-lain PAD yang sah	73.382.003.512,00664,00	11.038.445.275,00	86,92
5	Pendapatan Transfer	1.233.079.357.	19.509.115.819,00	98,44%
6	Pendapatan transfer	1.013.042.298.546,00	11.841.889.013,00	98,84%

Transparansi Pengelolaan Perjalanan Dinas Di Pemerintah Kota Serang: Implementasi Pengawasan Internal Dan Eksternal.

	pemerintahan pusat			
7	Pendapatan transfer antar daerah	220.037.059.118,00	7.667.226.806,00	96,63%

Sumber: BPKAD Kota Serang TA. 2023

Realisasi Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Realisasi	Anggaran Terpakai	%
1	Belanja Operasi	1.287.454.147.324,00	77.725.265.550,00	94,31%
2	Belanja Pegawai	626.165.020.613,00	46.995.791.876,00	95,20%
3	Belanja Barang dan Jasa	565.149.737.375,00	28.506.354.110,00	97,75%
4	Belanja Hibah	89.758.376.836,00	2.064.624.264,00	97,58%
5	Belanja Bantuan Sosial	6.381.012.500,00	158.495.300,00	88,62%
6	Belanja Modal Tanah	834.377.600,00	6.452.219.400,00	11,45%
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.323.751.365,00	2.580.190.976,00	93,83%
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.237.542.334,00	11.037.655.988,00	78,89%
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.257.403.784,007.740.723.111,0	7.740.723.111,00	94,27%
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.809.516.232,00	409.436.879,00	96,35%
11	Belanja Modal Aset Lainnya	476.840.000,00	2.160.000,00	99,55%
12	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.291.367.000,00	114.620.071,00	91,85%

13	Belanja Tidak Terduga	1.291.367.000,00	114.620.071,00	91,85%
----	-----------------------	------------------	----------------	--------

Sumber: BPKAD Kota Serang TA.2023

### B. Efektivitas Pengawasan Internal dalam Mencegah Penyimpangan

Efektivitas pengawasan internal dalam mencegah penyimpangan anggaran, khususnya pada pengelolaan perjalanan dinas di Pemerintah Kota Serang, berkaitan erat dengan peran strategis Inspektorat dan Bagian Keuangan sebagai aktor kunci dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, Inspektorat berfungsi sebagai evaluator awal terhadap usulan anggaran dan potensi risiko, sedangkan Bagian Keuangan mengonsolidasikan kebutuhan anggaran melalui penyusunan RKA sebagai dasar kebijakan belanja daerah, termasuk perjalanan dinas (Aditya, 2022). Di tahap pelaksanaan, Inspektorat melaksanakan pengawasan berkala melalui audit, pemeriksaan kepatuhan, dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi. Fungsi ini beriringan dengan tugas Bagian Keuangan yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen, otorisasi pembayaran, serta pencatatan transaksi yang menjadi jejak administratif bagi evaluasi pengelolaan anggaran (Darip, 2023). Pada tahap pelaporan, peran Inspektorat diwujudkan melalui penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sementara Bagian Keuangan mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan bukti pertanggungjawaban publik.

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan internal tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kultural dan sistemik. Kultur kepatuhan (culture of compliance) menjadi penentu utama sejauh mana rekomendasi audit diterima dan ditindaklanjuti secara konsisten. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas akuntabilitas, sementara peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat melemah jika hanya difungsikan secara prosedural, bukan substantif (Betta & Arza, 2020). Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia auditor dan staf administrasi yang berimplikasi pada ketidakseimbangan antara volume pekerjaan dan kapasitas pengawasan, sehingga praktik pengendalian menjadi reaktif dan tidak berbasis monitoring berbasis risiko (Putranti, 2025). Tumpang tindih regulasi serta minimnya sinkronisasi antara pedoman pusat dan daerah turut menciptakan ruang interpretasi yang berpotensi disalahgunakan, terutama ketika prosedur administrasi belum sepenuhnya terstandardisasi lintas perangkat daerah (Aditya, 2022). Kondisi ini diperburuk dengan potensi moral hazard ketika insentif kinerja tidak selaras dengan kepatuhan etis serta lemahnya penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, sehingga pengawasan cenderung menangani akibat dibanding mencegah sebab.

Di sisi lain, tren digitalisasi administrasi melalui implementasi aplikasi perjalanan dinas menandai perubahan positif terhadap efektivitas pengawasan internal. Pengelolaan dokumen secara elektronik menciptakan audit trail yang lebih kuat dan meminimalkan risiko manipulasi atau kehilangan dokumen, serta dinilai efektif oleh mayoritas pengguna dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelaporan (Darip, 2023). Temuan ini sejalan dengan studi terdahulu yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal di sektor publik meningkat ketika sistem informasi pengelolaan anggaran terintegrasi dan memungkinkan verifikasi data secara real time. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan internal di Pemerintah Kota Serang dapat dipahami sebagai proses yang terus berkembang, dipengaruhi oleh komitmen organisasi, kapasitas SDM, konsistensi regulasi, serta dukungan teknologi informasi. Pengawasan internal bukan hanya instrumen

administratif, tetapi mekanisme tata kelola yang menghubungkan akuntabilitas fiskal dengan kepercayaan publik.

### **C. Peran Pengawasan Eksternal dan Partisipasi Publik terhadap Akuntabilitas**

Pengawasan eksternal terhadap pengelolaan perjalanan dinas di Pemerintah Kota Serang berperan sebagai alat kontrol yang memaksa setiap tahap dari penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan akhir mematuhi standar transparansi dan akuntabilitas. Tanpa dorongan dan tekanan dari pihak luar, birokrasi mudah terbiasa dengan prosedur yang longgar dan membuka peluang terjadinya penyimpangan (Nabila, 2025). Karena itu, keberadaan pengawasan eksternal menjadi faktor penyeimbang ketika mekanisme internal tidak mampu bekerja secara optimal. Audit yang dilakukan BPK berperan krusial dalam mengungkap berbagai bentuk ketidakwajaran, mulai dari kelebihan pembayaran, indikasi perjalanan yang tidak pernah dilakukan, hingga penggunaan anggaran yang menyimpang dari ketentuan standar biaya. Temuan-temuan tersebut bukan hanya menjadi dasar koreksi, tetapi juga bertindak sebagai tekanan formal agar pemerintah daerah memperbaiki dan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan yang berlaku (Farid, 2022). Ketika proses audit dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, ruang untuk memanipulasi dokumen perjalanan dinas semakin sempit, karena setiap ketidakkonsistenan berpotensi terdeteksi dan menimbulkan konsekuensi administratif maupun hukum.

DPRD, melalui peran pengawasan politiknya, memberikan tekanan tambahan terhadap pengelolaan perjalanan dinas dengan memanfaatkan kewenangan penganggaran dan fungsi monitoring. Ketika kedua fungsi ini benar-benar dijalankan dengan integritas dan tanpa kompromi, berbagai bentuk moral hazard termasuk kecenderungan pemborosan perjalanan oleh pejabat dapat ditekan secara lebih efektif (Nababan & Sagala, 2025). Meski demikian, kemampuan DPRD untuk menjalankan pengawasan yang tajam dan objektif sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut mampu menjaga independensinya dari tarik-menarik kepentingan politik lokal, karena ketergantungan politik dapat menggerus ketegasan dan kualitas kontrol yang seharusnya dilakukan.

Media massa turut berfungsi sebagai mekanisme pengawasan non-formal yang memiliki daya tekan kuat. Liputan investigatif terkait lonjakan biaya perjalanan dinas kerap memicu reaksi cepat dari pihak pemerintah, karena sorotan publik menciptakan tekanan yang sulit diabaikan. Opini masyarakat yang terbentuk melalui pemberitaan menjadikan media sebagai saluran kontrol yang mendorong pejabat bertindak lebih hati-hati dalam mengelola anggaran (Nabila, 2025). Dalam banyak kasus, pemberitaan kritis justru mampu mengubah perilaku pejabat lebih efektif dibandingkan teguran atau mekanisme pengawasan internal. Akses publik terhadap informasi anggaran yang semakin terbuka membuat masyarakat dapat menelusuri rincian perjalanan dinas secara langsung melalui berbagai platform keterbukaan data. Dengan kemampuan mengecek sendiri dokumen dan angka-angka terkait, warga dapat menyampaikan kritik maupun melaporkan indikasi penyimpangan ketika menemukan inkonsistensi atau hal yang mencurigakan (Farid, 2022). Keterlibatan ini menciptakan bentuk tekanan sosial-horizental yang memaksa birokrasi untuk lebih disiplin, karena pengawasan tidak lagi terbatas pada lembaga formal.

Partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan daring turut meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah. Bukti atau temuan dapat dibagikan dengan cepat dan luas, sehingga warga memiliki ruang untuk mempertanyakan versi resmi yang disampaikan birokrasi serta menuntut penjelasan atas dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas (Nababan & Sagala, 2025). Kehadiran mekanisme digital ini secara nyata mengurangi

kontrol sepihak pemerintah atas arus informasi, karena validasi publik dapat muncul dari banyak sumber secara simultan.

Organisasi masyarakat sipil juga berkontribusi memperkuat pengawasan dengan melakukan riset mandiri dan mendorong advokasi berbasis data. Ketika hasil kajian mereka menunjukkan temuan yang tidak selaras dengan laporan audit formal, tekanan dari dua sumber berbeda tersebut memaksa pemerintah memberikan penjelasan yang lebih terbuka mengenai proses dan penggunaan anggaran perjalanan dinas (Nabila, 2025). Kolaborasi mereka dengan masyarakat memperluas jangkauan serta kedalaman kontrol eksternal terhadap birokrasi. Tingkat akuntabilitas akan meningkat ketika berbagai bentuk pengawasan eksternal bekerja selaras dengan keterlibatan publik. Perpaduan antara tekanan formal seperti audit BPK dan fungsi kontrol DPRD dengan tekanan sosial dari media dan masyarakat menciptakan lingkungan pengendalian yang lebih ketat, sehingga birokrasi terdorong untuk mematuhi prosedur secara lebih konsisten dan tidak longgar (Farid, 2022). Dalam kondisi seperti ini, ruang untuk melakukan perjalanan dinas yang boros, tidak relevan, atau tidak berdampak menjadi semakin kecil karena setiap penyimpangan lebih mudah terdeteksi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi.

Meski demikian, keterbatasan literasi anggaran masyarakat masih menjadi hambatan. Banyak warga belum memahami detail mekanisme perjalanan dinas sehingga laporan masyarakat sering tidak tepat sasaran atau tidak dapat ditindaklanjuti (Nababan & Sagala, 2025). Pemerintah perlu memperbaiki strategi edukasi dan membuka data dengan format yang lebih mudah dipahami. Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan perjalanan dinas di Pemerintah Kota Serang sangat ditentukan oleh seberapa kuat pengawasan eksternal dijalankan dan seberapa aktif publik terlibat dalam memantau penggunaan anggaran. Ketika kedua elemen ini berjalan serentak dan saling mengisi, peluang terjadinya penyimpangan menyusut secara signifikan karena setiap langkah birokrasi berada di bawah sorotan yang lebih luas. Namun, jika mekanisme pengawasan melemah dan masyarakat tidak memainkan peran kontrolnya, birokrasi cenderung kembali pada praktik lama yang kurang transparan dan rentan terhadap penyalahgunaan anggaran (Nabila, 2025).

#### **D. Faktor Penghambat Transparansi dan Pengawasan Pengelolaan Perjalanan Dinas**

Hambatan terbesar bagi transparansi pengelolaan perjalanan dinas di Pemerintah Kota Serang muncul dari buruknya kedisiplinan administrasi di tingkat perangkat daerah. Penyusunan SPJ yang lambat, dokumen yang tidak lengkap, serta pengarsipan yang tidak mengikuti standar membuat proses verifikasi berjalan lambat dan penuh potensi kekeliruan. Situasi ini menciptakan ruang kosong dalam birokrasi yang melemahkan keakuratan informasi sekaligus membuka kesempatan bagi manipulasi data perjalanan dinas (Mulyadi, 2025). Selain persoalan administratif, lemahnya kapasitas pengawasan internal turut menjadi faktor yang secara signifikan menghambat transparansi. Inspektorat daerah kerap beroperasi dengan jumlah auditor yang terbatas, sementara beban pemeriksaan terus meningkat seiring bertambahnya aktivitas birokrasi yang harus diawasi (Rahman, 2020). Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya pemanfaatan teknologi audit digital, sehingga proses pengawasan masih sangat bergantung pada metode manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kelalaian. Ketika penelusuran dokumen perjalanan dinas dilakukan tanpa dukungan sistem otomatis dan basis data yang terintegrasi, proses verifikasi berjalan jauh lebih lambat dan sering tertinggal dari perkembangan kebutuhan pemerintahan yang semakin kompleks dan cepat berubah. Akibatnya, kemampuan pengawasan internal untuk mendeteksi potensi penyimpangan pun melemah.

Hambatan lainnya muncul dari buruknya integrasi sistem informasi keuangan di tingkat pemerintah daerah. Banyak unit kerja masih mengoperasikan aplikasi yang berdiri sendiri tanpa konektivitas antarsistem, sehingga data perjalanan dinas tersebar di berbagai platform dan tidak bisa dipantau secara langsung ataupun diperbarui secara otomatis (Mulyadi, 2025). Kondisi data yang terfragmentasi ini menciptakan celah besar dalam alur pengeluaran perjalanan dinas semacam “zona tak terlihat” yang tidak tersentuh mekanisme kontrol instan. Akibatnya, baik auditor internal maupun eksternal menghadapi kesulitan untuk segera mengenali anomali atau ketidakwajaran, karena proses penelusuran memerlukan penyandingan data manual dari banyak sumber yang tidak sinkron (Rahman, 2020).

Transparansi turut terhambat oleh kultur birokrasi yang masih jauh dari nilai-nilai keterbukaan. Banyak praktik administratif dijalankan secara tertutup, seolah-olah informasi perjalanan dinas hanya layak diketahui oleh internal pemerintah. Sikap defensif terhadap audit yang ketat dan kecenderungan untuk menjaga informasi tetap berada dalam lingkup sempit membuat proses keterbukaan sering kali diperlambat, dipilah-pilah, atau bahkan dibungkus dengan alasan prosedural yang berlebihan. Pola budaya organisasi semacam ini pada akhirnya mempersempit akses publik terhadap data yang seharusnya transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat luas, sehingga ruang kontrol eksternal menjadi jauh lebih terbatas (Mulyadi, 2025).

Di sisi lain, efektivitas pengawasan eksternal juga kerap terbatas karena jangkauan dan frekuensi audit yang tidak memadai. Audit BPK umumnya dilakukan secara berkala, sehingga tidak semua penyimpangan dalam perjalanan dinas dapat terdeteksi tepat pada saat kejadian atau dalam tahun anggaran yang sama (Rahman, 2020). Ketika pemeriksaan eksternal tidak mampu mencakup seluruh potensi masalah, daya tekan kontrol publik ikut melemah dan sejumlah penyimpangan berpotensi lolos tanpa koreksi. Selain itu, rendahnya partisipasi publik semakin memperbesar hambatan terhadap transparansi. Banyak warga yang belum memahami struktur anggaran perjalanan dinas maupun tidak mengetahui kanal resmi untuk menyampaikan laporan, sehingga mekanisme pengawasan sosial tidak dimanfaatkan secara maksimal (Mulyadi, 2025). Tanpa keterlibatan publik yang aktif dan konsisten, pengelolaan perjalanan dinas lebih rentan dijalankan secara boros, tidak efisien, serta jauh dari standar akuntabilitas yang seharusnya (Rahman, 2020).

#### **E. Implikasi Temuan Penelitian terhadap Pencegahan Perjalanan Dinas Fiktif**

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa potensi terjadinya perjalanan dinas fiktif di Pemerintah Kota Serang paling sering muncul pada tahap pertanggungjawaban dan pembuktian kegiatan. Situasi ini dipicu oleh lemahnya praktik pendokumentasian di tingkat kelembagaan, khususnya dalam pemeriksaan bukti fisik seperti tiket perjalanan, notulen rapat, serta laporan hasil kegiatan (Riyanto, 2025). Celah tersebut memungkinkan terjadinya manipulasi data, terutama ketika proses verifikasi internal hanya dilakukan secara administratif tanpa pengecekan langsung di lapangan. Dengan demikian, kebutuhan untuk memperkuat standar verifikasi bukan lagi sekadar saran teknis, melainkan tuntutan struktural yang harus segera diimplementasikan.

Temuan ini juga menegaskan bahwa sistem pengawasan internal belum sepenuhnya mampu mendeteksi pola pengeluaran tidak wajar karena minimnya integrasi data digital. Ketika data dari bagian keuangan, bagian umum, dan inspektorat tidak terhubung, inkonsistensi antar-dokumen sulit terbaca. Implikasi langsungnya adalah kebutuhan penerapan Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPD) terintegrasi, yang memotong peluang rekayasa dokumen. Tanpa digitalisasi, celah penyimpangan tidak akan pernah benar-benar tertutup. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian aparatur memandang perjalanan

dinas sebagai bentuk keuntungan tambahan, bukan sebagai tugas yang harus dijalankan secara profesional. Cara pandang yang longgar ini membuka ruang lebih besar bagi munculnya dokumen fiktif ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan optimal. Konsekuensinya jelas: budaya organisasi perlu direstrukturisasi agar perjalanan dinas dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan bukan sebagai fasilitas kompensasi. Tanpa perubahan pola pikir semacam itu, berbagai upaya perbaikan teknis tidak akan mampu memberikan hasil yang signifikan.

Temuan penelitian turut mengungkap bahwa rendahnya keterbukaan informasi publik menjadi salah satu alasan utama mengapa perjalanan dinas fiktif sulit terpantau dari luar. Ketika masyarakat tidak memiliki akses terhadap rincian anggaran, maksud perjalanan, maupun output yang dihasilkan, maka segala bentuk penyimpangan akan terus berada di balik tirai birokrasi (Riyanto, 2025). Konsekuensi logisnya adalah perlunya penyediaan data perjalanan dinas secara real-time melalui portal keterbukaan informasi, mencakup detail tujuan, besaran biaya, hingga laporan hasil kegiatannya. Dengan model transparansi semacam ini, publik secara otomatis berfungsi sebagai pengawas tambahan yang mempersempit ruang terjadinya manipulasi.

Implikasi berikutnya tampak jelas pada sisi regulasi, di mana sejumlah prosedur pembuktian kegiatan masih terlalu longgar dan tidak menetapkan ketentuan bukti yang benar-benar kuat. Ketika aturan dibuat tanpa detail dan ketegasan, pelaksana di lapangan memiliki ruang untuk menafsirkan standar bukti sesuai kebutuhan atau bahkan kepentingan pribadi. Situasi ini menunjukkan perlunya revisi menyeluruh terhadap SOP agar standar pembuktian menjadi lebih ketat, jenis dokumen wajib dijelaskan secara rinci, serta mekanisme sanksi administratif diterapkan secara konsisten bagi setiap bentuk ketidakpatuhan. Regulasi yang kabur dan permisif hanya membuka peluang bagi moral hazard dan mendorong terulangnya praktik manipulatif dalam pengelolaan perjalanan dinas.

Terakhir, penelitian menegaskan bahwa upaya mencegah perjalanan dinas fiktif hanya akan berhasil apabila menggabungkan langkah-langkah teknis, perubahan budaya, serta penguatan struktur kelembagaan. Artinya, perbaikan tidak boleh berhenti pada penataan dokumen atau kelengkapan administratif semata, tetapi juga harus mencakup peningkatan koordinasi antarlembaga, pembentukan budaya kerja yang menempatkan integritas sebagai fondasi, serta perluasan akses publik terhadap seluruh informasi perjalanan dinas (Riyanto, 2025). Implikasi besarnya adalah bahwa pemerintah daerah perlu membangun sistem pencegahan yang bertumpu pada nilai-nilai integritas dan transparansi, bukan sekadar mengejar kepatuhan formal yang mudah dimanipulasi atau diakali.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan perjalanan dinas di Pemerintah Kota Serang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Implementasi pengawasan internal melalui inspektorat dan unit pengendalian internal berperan signifikan dalam memastikan setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa dan masyarakat melalui mekanisme keterbukaan informasi publik memberikan dorongan tambahan terhadap disiplin dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Meskipun sistem pengawasan telah diterapkan, penelitian ini menemukan adanya kendala berupa

keterlambatan pelaporan, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, keberhasilan transparansi pengelolaan perjalanan dinas tidak hanya bergantung pada regulasi dan pengawasan, tetapi juga pada komitmen aparatur, integrasi teknologi, serta partisipasi publik yang berkelanjutan. Upaya sinergis antara pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap tuntutan akuntabilitas publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anasta, L., & Ambarwati, V. (2023). Menganalisis Program Kinerja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang: Studi Kabupaten dan Kota Serang 2017-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(1), 31-36. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i03.760>
- Betta, A., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(1), 24-34. [10.24036/wra.v8i1.109152](https://doi.org/10.24036/wra.v8i1.109152)
- Darip, M., & Sapaatullah, A. (2025). a Rancang Bangun Aplikasi Perjalanan Dinas Guna Meningkatkan Efisiensi dan Optimalisasi Administrasi: Rancang Bangun Aplikasi Perjalanan Dinas Guna Meningkatkan Efisiensi dan Optimalisasi Administrasi. *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, 19(1), 50-62. <https://doi.org/10.33998/mediasisfo.2025.19.1.2033>
- Fahira, F., Khanifa, L. N., Istiqomah, N., Siregar, J., & Ramadhansyah, A. V. (2025). Implementasi Tata Kelola Keuangan Pendidikan dalam Program 'Aje Kendor Sekolah' Kota Serang. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 4(1), 766-792. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5412>
- Farid, J. S. A., Ikhtiari, K., & Muslim, M. (2022). Determinan efektivitas audit internal pemerintah. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 296-308. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i4.519>
- Mulyadi, D. (2025). Melacak Penerapan E-Government dalam Memperkuat Aspek Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 39-47.
- Nababan, N., & Sagala, C. F. (2025). PERAN WARGA NEGARA DALAM MENGAWASI TRANSPARANSI ANGGARAN PUBLIK DI ERA DIGITAL. *JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN*, 5(02).
- Nabila, P. (2025). Article Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.36563/jamanta.v5i1.1517>
- Pemerintah Kota Serang. (2023). Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2023. Retrieved December 12, 2025. [https://serangkota.go.id/pocontent/uploads/ipkd23/25\\_Catatan\\_atas\\_Laporan\\_Keuangan\\_2023.pdf](https://serangkota.go.id/pocontent/uploads/ipkd23/25_Catatan_atas_Laporan_Keuangan_2023.pdf).
- Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten. (2024, 4 Juni). Dugaan fiktif perjalanan dinas Pemerintah Kota Serang. PATTIRO Banten. <https://pattirobanten.or.id/dugaan-fiktif-perjalanan-dinas-pemerintah-kota-serang/>
- Putranti, F. A., & Haryati, T. (2025). Pengawasan Internal terhadap Pengelolaan Kas dan Monitoring Anggaran pada PT Yekape Surabaya. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(4), 303-311. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i4.5796>
- Rahman, K. G. (2020). Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 3(1), 20-27. <https://doi.org/10.37888/bjra.v3i1.207>

Riyanto, D. F., Putra, I. L., & Suhatmi, E. C. (2025). PENGARUH AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2(1), 317-320. <https://ojs.udb.ac.id/label/article/view/5304>.